



P U T U S A N

Nomor : 439 /Pid.B /2013 /PN-BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap	:	GIBSON MARPAUNG Als BAJAK MARPAUNG.
Tempat lahir	:	Tebing tinggi.
Umur / tgl. Lahir	:	42 Tahun/ 28 April 1971.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan lintas KM 6 desa kota garo RT.026 RW.002 Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
Agama	:	Kristen protestan.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat).
Nama Lengkap	:	DARWIN SIMANJUNTAK Als KIKI.
Tempat lahir	:	Mayang (sumatera utara).
Umur / tgl. Lahir	:	29 Tahun/ 02 Desember 1984.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Lintas ujung batu Rokan KM 3 desa kota garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMA.

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkinang, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 28 Januari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014;

Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh **MAJU MARPAUNG, SH. BINTANG SIANIPAR, SH. RIO ANDRI, SH** Advokad/pengacara berkantor di Jl. Nangka/ T.Tambusai blok kuda-kuda super No. 73 D Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2013, sedangkan Terdakwa II menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No. B-462/ N.4.16/Ep.2/12/2013;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkinang No. 439/Pen.Pid/2013/PN. BKN. tertanggal 30 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 439/Pen.Pid/2013/PN. BKN. tertanggal 30 Desember 2013, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM – 456/BNANG/12/2013 hari Senin tanggal 17 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **GIBSON MARPAUNG als BAJAK MARPAUNG** dan Terdakwa II **DARWIN SIMANJUNTAK als KIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diguga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut,* sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GIBSON MARPAUNG als BAJAK MARPAUNG** dan Terdakwa II **DARWIN SIMANJUNTAK als KIKI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan PJM Supir;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Rincian Gaji Upah / Pee Anggota;
 - 1 (satu) buah buku Expeditie bertuliskan PJS;
 - 1 (satu) buah buku Merk Sinar Dunia bertuliskan Keterangan Potongan PJS/PJM Supir;
 - 1 (satu) buah buku Merk OKI Warna merah bermotif Kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah buku Merk Bintang Obor Deluxe;

Halaman 3 dari 27 Putusan No.439/Pid.B/2013/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah selang;
- 3 (tiga) buah gelangan drum;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 2 (dua) unit Mesin Pompa Merk Robin warna kuning;
- Minyak CPO lebih kurang sebanyak 60 (enam puluh) kg / 2 (dua) gelang.

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I mengajukan peldoi tanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaaan atau melepaskan Terdakwa dari tunutan Hukum atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, batal demi hokum;
2. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM- 456/BNANG/12/2013, tertanggal 24 Desember 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **GIBSON MARPAUNG** als **BAJAK MARPAUNG** bersama-sama dengan Terdakwa II **DARWIN SIMANJUNTAK** als **KIKI** pada hari Senin tanggal 30 September 2013, sekitar jam yang tidak dapat ditentukan secara pasti, pada waktu-waktu lain dan jam yang tidak dapat ditentukan secara pasti, dan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu disekitar tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas KM 3 Desa Kota Garo Rt.027 Rw.002 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil/ CPO) sekitar berat 60 (enam puluh) kilogram yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa **MARBUN (DPO)** sebagai bos/ pimpinan usaha yang membeli dan menampung minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) yang berasal dari penjualan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) dengan tanpa ijin pemiliknya dari supir kendaraan truck tangki minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) dan tidak memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang, dan **MANURUNG (DP0)** sebagai pemilik lokasi/ lahan penampung minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) , dan membagi tugas kepada Terdakwa I **GIBSON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARPAUNG als BAJAK MARPAUNG yang merupakan karyawan MARBUN (DPO) berlaku sebagai pencari dana untuk usaha pembelian minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) dengan tanpa ijin pemiliknya dari supir kendaraan truck tangki minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) sekaligus pengawas lokasi penampung minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) dengan tanpa ijin pemiliknya dari supir kendaraan truck tangki minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) dan petugas negosiator apabila timbul masalah dilapangan dengan upah bagi hasil diperoleh sekitar Rp. 37,5 (tiga puluh tujuh rupiah koma lima sen) per kilogram, Terdakwa II DARWIN SIMANJUNTAK als KIKI yang merupakan karyawan MARBUN (DPO) dengan upah/ gaji sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang bertugas penjaga pos dengan sekaligus sebagai penyetop kendaraan truck tangki minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) dan pelobi/ negosiator dengan para supir kendaraan truck tangki minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) agar para supir tersebut mau menjual minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) di lokasi **MARBUN (DPO)** dengan upah berdasarkan isi tangki minyak dengan perolehan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pertangki pengapalan sekitar ukuran 23 ton dan EMBOT bertugas sebagai kasir/ juru bayar;

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar jam yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu disekitar tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas KM 3 Desa Kota Garo Rt.027 Rw.002 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Terdakwa II DARWIN SIMANJUNTAK als KIKI menyetop dan mengarahkan truk tangki minyak kelapa sawit (crude palm oil) yang kendarai **saksi ADI RIZKI SAPUTRA** sebagai supir kendaraan truck tangki minyak kelapa sawit (crude palm oil) dengan nomor polisi DN 9526 cu MILIK CV. Merpati Putih menjual minyak kelapa sawit (crude palm oil) dengan tanpa ijin pemilik PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rigunas Agri Utama atau setidaknya **saksi ADI RIZKI SAPUTRA** mengetahui minyak kelapa sawit (crude palm oil) tersebut bukan milik **saksi ADI RIZKI SAPUTRA** sekitar 1 (satu) gelangan drum atau sekitar 60 (enam puluh) kilogram minyak kelapa sawit (crude palm oil) ke lokasi milik MARBUN (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gelangan drum yang telah dibayar oleh **EMBOT (DPO)** dengan cara membuka pintu atas tangki, kemudian memasukkan salah satu ujung selang panjang ukuran sekitar 4 (empat) meter ujung selang lainnya disedot dengan menggunakan mulut, dan setelah berhasil keluar minyak kelapa sawit (crude palm oil) langsung dimasukkan kedalam gelangan drum;

Bahwa pada waktu dan jam yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu tertentu disekitar tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas KM 3 Desa Kota Garo Rt.027 Rw.002 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Terdakwa II DARWIN SIMANJUNTAK als KIKI menyetop dan mengarahkan kendaraan truck tangki yang berisi minyak kelapa sawit (crude palm oil) yang dikendarai **saksi EDI als OOK** sebagai supir kendaraan tangki minyak kelapa sawit (crude palm oil) dengan nomor polisi BK 8637 VO milik CV. Teman Setia, telah menjual sekitar 5 (lima) kali minyak kelapa sawit (crude palm oil) **dengan tanpa ijin pemilik PT. Padasah Enam Utama atau setidaknya saksi EDI als OOK mengetahui minyak kelapa sawit (crude palm oil) tersebut bukan milik saksi EDI als OOK** sekitar ½ (setengah) gelangan drum atau sekitar 30 (tiga puluh) kilogram minyak kelapa sawit (crude palm oil) ke lokasi milik **MARBUN (DPO)** dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per ½ (setengah) gelangan drum yang telah dibayar oleh **EMBOT (DPO)** dengan cara membuka pembuka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tangki, kemudian masukkan salah satu ujung selang panjang ukuran 4 (empat) dan ujung selang lainnya disedot menggunakan mulut, dan setelah berhasil keluar minyak kelapa sawit (crude palm oil) langsung dimasukkan kedalam gelangan drum;

Bahwa pada waktu dan jam yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di sekitar tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas KM 3 Desa Kota Garo Rt.027 Rw.002 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Terdakwa II DARWIN SIMANJUNTAK als KIKI menyetop dan mengarahkan kendaraan truck tangki yang berisi minyak kelapa sawit (crude palm oil) yang dikendarai **saksi SUHENDRI ADI SYAHPUTRA als HENDRI** sebagai supir kendaraan tangki minyak kelapa sawit (crude palm oil) dengan nomor polisi BK 8631 VO cv. Teman Setia, telah menjual sekitar 10 (sepuluh) kali minyak kelapa sawit (crude palm oil) dengan tanpa ijin pemilik PT. Padasah Enam Utama atau setidak-tidaknya **saksi SUHENDRI ADI SYAHPUTRA als HENDRI mengetahui minyak kelapa sawit (crude palm oil) tersebut bukan milik saksi SUHENDRI ADI SYAHPUTRA als HENDRI** sekitar ½ (setengah) gelangan drum atau sekitar 30 (tiga puluh) kilogram minyak kelapa sawit (crude palm oil) ke lokasi milik **MARBUN (DPO)** dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per ½ (setengah) gelangan drum yang telah dibayar oleh **EMBOT (DPO)** dengan cara membuka pembuka pintu atas tangki, kemudian masukkan salah satu ujung selang panjang ukuran 4 (empat) dan ujung selang lainnya disedot menggunakan mulut, dan setelah berhasil keluar minyak kelapa sawit (crude palm oil) langsung dimasukkan kedalam gelangan drum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari jum'at tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu disekitar tahun 2013 ketika saksi EVARIZAL dan saksi RAHMAD HIDAYAD bersama rekan-rekannya sebagai Petugas Kepolisian Daerah Riau melakukan Operasi Penertiban Penampungan Minyak Kelapa Sawit (crude palm oil) tanpa ijin pemiliknya/ ilegal bertempat di Jalan Lintas KM 3 Desa Kota Garo Rt.027 Rw.002 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah menemukan **6 (enam) unit kendaraan truck tangki yang sedang parkir dilokasi tersebut** milik CV. Merpati Putih dengan diantaranya 2 (dua) orang supir kendaraan truck tangki yang bernama **saksi SURIP dan saksi AFRIZAL** yang berniat hendak menjual minyak kelapa sawit (crude palm oil) tanpa ijin pemiliknya sekitar 1 (satu) gelangan drum atau sekitar 60 (enam puluh) kilogram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan para supir kendaraan truck tangki lainnya melarikan diri, menemukan 3 (tiga) buah gelangan drum yang diantaranya 2 (dua) buah gelangan drum yang masing-masing gelangan drum berisi 30 (tiga puluh) kilogram minyak kelapa sawit (crude palm oil) yang diduga dari jual beli minyak kelapa sawit (crude palm oil) tanpa ijin pemiliknya, menemukan 2 (dua) selang, menemukan 2 (dua) unit mesin pompa merk Robin warna kuning dan menemukan 6 (enam) buku catatan kegiatan usaha penampungan minyak kelapa sawit (crude palm oil), dan menangkap Terdakwa II DARWIN SIMANJUNTAK als KIKI sedang duduk di pos didalam lingkungan penampungan minyak kelapa sawit (crude palm oil) dan tak beberapa lama kemudian **Terdakwa I GIBSON MARPAUNG als BAJAK MARPAUNG** mendatangi lokasi dan melakukan usaha negosiasi dengan saksi EVARIZAL dan saksi RAHMAD HIDAYAD dengan menawarkan uang sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar petugas Kepolisian Daerah Riau tidak memproses

Halaman 9 dari 27 Putusan No.439/Pid.B/2013/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penampungan minyak kelapa sawit (crude palm oil) illegal tersebut dan petugas Kepolisian Daerah Riau mau melepaskan Terdakwa II DARWIN SIMANJUNTAK als KIKI namun ternyata usaha negosiasi tersebut tidak berhasil dan Terdakwa I GIBSON MARPAUNG als BAJAK MARPAUNG ditangkap oleh saksi EVARIZAL dan saksi RAHMAD HIDAYAD;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa I menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan Terdakwa II juga tidak mengajukan eksepsi sertanya menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi EVARIZAL, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi memancing Sdr. Marbun untuk menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena sudah menjadi TO dari Polda Riau dan saksi menunggu di tempat penampungan CPO milik Sdr. Marbun;
- Bahwa saksi dating bersama tim ke lokasi penampungan CPO milik Sdr. Marbun pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2014 jam 18.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Sdr. Marbun tetapi menurut keterangan Terdakwa II Sdr. Marbun berada di Kota garo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga ada 3 (tiga) mobil didalam dan diluar sebanyak 2 (dua) mobil;
- Bahwa Terdakwa I bertugas sebagai kasir, dan Terdakwa membeli per 1 (satu) cincin drum seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena saksi tidak bertemu dengan Sdr. Marbun kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Marbun dan saksi menyampaikan meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada malam sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I dating bersama kawannya mengantarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi dan kemudian Terdakwa I saksi tangkap dan uangnya saksi titipkan kepada Kapolsek Tapung Hilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Lintas KM 3 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMAD HIDAYAD, keterangannya dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II Darwin Simanjuntak Als Kiki pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II sedang berada di lokasi sedang menadah CPO dari mobil tangki;
- Bahwa yang saksi lihat sebanyak 2 (dua) gelang drum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik penampungan CPO tersebut adalah Sdr. Marbun dan Manurung;
- Bahwa tempat penampungan tersebut berada di Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa mengenai Terdakwa I yang saksi tahu sebagai pencari dana apabila kekurangan modal;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi JUBAT SITUMORANG**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan di kantor polisi benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai karyawan PKS;
- Bahwa saksi tidak kenal dnegan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai izin penampungan CPO tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi RAMLI MALAU**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa I bekerja sebagai penampung CPO;
- Bahwa saksi dan Terdakwa saling kenal karena sama-sama kerja sebagai karyawan PKS;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penampungan CPO tempat bekerja Terdakwa I ada izinnnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari penampungan CPO tersebut Sdr. Marbun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I GIBSON MARPAUNG Als BAJAK MARPAUNG,

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diminta tolong oleh marbun untuk mengantarkan uang ke Polisi, setelah saksi bertemu dnegan Polisi tiba-tiba minta uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa bawa sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa mengenai penampungan CPO;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II berada di tempat penampungan CPO;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Marbun berada di duri;
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 3 (tiga) KM dari tempat penampungan CPO milik Sdr. Marbun;
- Bahwa CPO tersebut dibeli dari mobil tangki dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per cincin drum;
- Bahwa tugas Terdakwa di tempat penampungan CPO milik marbun sebagai penjaga POS;
- Bahwa Terdakwa tidak digaji akan tetapi system pinjaman Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa kadang-kadang saksi diminta oleh marbun untuk mencari pinjaman uang apabila kekurangan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkadang Terdakwa bertugas mendekati sopir truk tangki tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak mobil tangki yang menjual kepada Marbun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas KM 3 Desa kota garo kacamatan tapung hilir kabupaten kampar;

2. Terdakwa II DARWIN SIMANJUNTAK Als KIKI,

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Lintas KM 3 Desa kota garo kacamatan tapung hilir kabupaten kampar;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penjaga di Pos;
- Bahwa terkadang Terdakwa juga bertugas untuk membayar kepada sopir Truk tangki;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 tersebut pada saat ada Polisi Terdakwa ada membayar uang kepa sopir tangki Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu cincin drum;
- Bahwa penampungan CPO tersebut milik Sdr. Marbun;
- Bahwa awalnya Polis dating meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi tidak ketemu dengan marbun;
- Bahwa selebihnya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku bertuliskan PJM Supir, 1 (satu) buah buku bertuliskan Rincian Gaji Upah / Pee Anggota, 1 (satu) buah buku Expeditie bertuliskan PJS, 1 (satu) buah buku Merk Sinar Dunia bertuliskan Keterangan Potongan PJS/PJM Supir, 1 (satu) buah buku Merk OK!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna merah bermotif Kotak-kotak, 1 (satu) buah buku Merk Bintang Obor Deluxe, 2 (dua) buah selang, 3 (tiga) buah gelang drum, 2 (dua) unit Mesin Pompa Merk Robin warna kuning, Minyak CPO lebih kurang sebanyak 60 (enam puluh) kg / 2 (dua) gelang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dalam perkara ini sehingga barang bukti dan telah pula dihadirkan dan ditunjukkan kepada para Terdakwa maupun penasehat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, terdapat persesuaian satu sama lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penangkapan Terdakwa I pada jwam 22.00 Wib sedangkan Terdakwa II pada pukul 18.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2014 di Jalan Lintas KM 3 Desa kota garo kecamatan tapung hilir kabupaten kampar;
2. Bahwa peranan dari pada Terdakwa I sebagai keamanan dan pencari dana untuk Sdr. Marpaung;
3. Bahwa peranan Terdakwa II sebagai keamanan sekaligus kasir;
4. Bahwa tempat penampungan CPO tersebut berada di KM 3 Desa Kota Garo kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
5. Bahwa CPO tersebut dibeli dari sopir Truk tangki yang lewat tiap truk menjual 1 (satu) cincin drum seharga Rp. 250.000,- (dua Ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa I mau menyerahkan uang kepada Polisi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut yaitu Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diguga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;



Ad 1. Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan *barang siapa* di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Terdakwa I Gibson Marpaung Als Bajak Marpaung dan Terdakwa II Darwin Simanjuntak Als Kiki dengan identitas seperti dalam dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu memahami apa yang diperbuatnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi eror in persona dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diguga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsure saja telah terbukti maka unsure kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari jum’at tanggal 18 Oktober 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.00 wib ketika saksi EVARIZAL dan saksi RAHMAD HIDAYAD bersama rekan-rekannya sebagai Petugas Kepolisian Daerah Riau melakukan Operasi Penertiban Penampungan Minyak Kelapa Sawit (crude palm oil) tanpa ijin pemiliknya/ ilegal bertempat di Jalan Lintas KM 3 Desa Kota Garo Rt.027 Rw.002 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, menemukan **6 (enam) unit kendaraan truck tangki yang sedang parkir di lokasi tersebut;**

Menimbang, bahwa kendaraan tersebut milik CV. Merpati Putih dengan diantaranya 2 (dua) orang supir kendaraan truck tangki yang bernama **saksi SURIP dan saksi AFRIZAL** yang berniat hendak menjual minyak kelapa sawit (crude palm oil) tanpa ijin pemiliknya sekitar 1 (satu) gelangan drum atau sekitar 60 (enam puluh) kilogram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan para supir kendaraan truck tangki lainnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti 3 (tiga) buah gelangan drum yang diantaranya 2 (dua) buah gelangan drum yang masing-masing gelangan drum berisi 30 (tiga puluh) kilogram minyak kelapa sawit (crude palm oil), 2 (dua) selang, 2 (dua) unit mesin pompa merk Robin warna kuning dan 6 (enam) buku catatan kegiatan usaha penampungan minyak kelapa sawit (crude palm oil);

Menimbang, bahwa saksi EVARIZAL dan saksi RAHMAD HIDAYAD bersama rekan-rekannya berpura-pura meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Sdr. Marbun tidak juga dating, dan oleh Terdakwa II dihubungi dan saksi EVARIZAL meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (empat puluh juta rupiah) langsung kepada Sdr marbun melalui Hp;

Menimbang, bahwa kemudian saksi didatangi oleh Terdakwa I dengan membawa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada pukul 21.30 Wib di KM 3 tepatnya di depan warung makan dan langsung saksi menangkap Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan pada jam 18.00 Wib dimana pada saat melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir truk;

Menimbang, bahwa peranan dari pada Terdakwa I dan Terdakwa memiliki peranan berbeda-beda dimana Terdakwa I bertugas sebagai keamanan sekaligus pencari dana apabila kekurangan uang Sdr. Marbun, sedangkan Terdakwa II bertugas menyetop truk tangki pembawa CPO dan mengeluarkan dari tangki sekaligus membayarnya;

Menimbang, bahwa pembelian CPO oleh Sdr. Marbun sebagai pemilik penampungan CPO dan para Terdakwa sebagai kewanan sesuai petunjuk didalam buku laporan, diamna sopir truk milik CV. Merpati Putih tersebut menjual CPO seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu cincin drum ± 60 (enam) puluh liter sedangkan yang diangkutnya berisikan ribuan liter CPO, sehingga sudah sepatutnya diduga merupakan barang yang tidak sah karena dijual oleh sopir truk kepada Sdr. Marbun dan dengan harga dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa ketakutan dari pada Sdr. Marbun menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pihak kepolisian yang diantarkan oleh Terdakwa I bersama sopir sudah sepatutnya pula dicurigai bahwa bisnis yang dijalankan merupakan suatu pekerjaan yang tidak sah;

Maka demikian kami berkeyakinan bahwa “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad 3. Tentang Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative yang artinya apabila salah satu dari unsure ini telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari jum'at tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 18.00 wib ketika saksi EVARIZAL dan saksi RAHMAD HIDAYAD bersama rekan-rekannya sebagai Petugas Kepolisian Daerah Riau melakukan Operasi Penertiban Penampungan Minyak Kelapa Sawit (crude palm oil) tanpa ijin pemiliknya/ ilegal bertempat di Jalan Lintas KM 3 Desa Kota Garo Rt.027 Rw.002 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, menemukan **6 (enam) unit kendaraan truck tangki yang sedang parkir dilokasi tersebut;**

Menimbang, bahwa kendaraan tersebut milik CV. Merpati Putih dengan diantaranya 2 (dua) orang supir kendaraan truck tangki yang bernama **saksi SURIP dan saksi AFRIZAL** yang berniat hendak menjual minyak kelapa sawit (crude palm oil) tanpa ijin pemiliknya sekitar 1 (satu) gelangan drum atau sekitar 60 (enam puluh) kilogram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan para supir kendaraan truck tangki lainnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti 3 (tiga) buah gelangan drum yang diantaranya 2 (dua) buah gelangan drum yang masing-masing gelangan drum berisi 30 (tiga puluh) kilogram minyak kelapa sawit (crude palm oil), 2 (dua) selang, 2 (dua) unit mesin pompa merk Robin warna kuning dan 6 (enam) buku catatan kegiatan usaha penampungan minyak kelapa sawit (crude palm oil);

Menimbang, bahwa peranan dari pada Terdakwa I dan Terdakwa memiliki peranan berbeda-beda dimana Terdakwa I bertugas sebagai keamanan sekaligus pencari dana apabila kekurangan uang Sdr. Marbun, sedangkan Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas menyetop truk tangki pembawa CPO dan mengeluarkan dari tangki sekaligus membayarnya;

Menimbang, bahwa pembelian CPO oleh Sdr. Marbun sebagai pemilik penampungan CPO dan para Terdakwa sebagai kewanasan sesuai petunjuk didalam buku laporan, diamna sopir truk milik CV. Merpati Putih tersebut menjual CPO seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu cincin drum \pm 60 (enam) puluh liter sedangkan yang diangkutnya berisikan ribuan liter CPO, sehingga sudah sepatutnya diduga merupakan barang yang tidak sah karena dijual oleh sopir truk kepada Sdr. Marbun dan dengan harga dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Ad 4. Tentang Unsur “Yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa didapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari jum'at tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 18.00 wib ketika saksi EVARIZAL dan saksi RAHMAD HIDAYAD bersama rekan-rekannya sebagai Petugas Kepolisian Daerah Riau melakukan Operasi Penertiban Penampungan Minyak Kelapa Sawit (crude palm oil) tanpa ijin pemiliknya/ ilegal bertempat di Jalan Lintas KM 3 Desa Kota Garo Rt.027 Rw.002 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, menemukan **6 (enam) unit kendaraan truck tangki yang sedang parkir dilokasi tersebut;**

Menimbang, bahwa kendaraan tersebut milik CV. Merpati Putih dengan diantaranya 2 (dua) orang supir kendaraan truck tangki yang bernama **saksi SURIP dan saksi AFRIZAL** yang berniat hendak menjual minyak kelapa sawit (crude palm oil) tanpa ijin pemiliknya sekitar 1 (satu) gelangan drum atau sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) kilogram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan para supir kendaraan truck tangki lainnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti 3 (tiga) buah gelangan drum yang diantaranya 2 (dua) buah gelangan drum yang masing-masing gelangan drum berisi 30 (tiga puluh) kilogram minyak kelapa sawit (crude palm oil), 2 (dua) selang, 2 (dua) unit mesin pompa merk Robin warna kuning dan 6 (enam) buku catatan kegiatan usaha penampungan minyak kelapa sawit (crude palm oil);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I yang menyatakan Terdakwa I hanya diminta tolong untuk mengantarkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Sdr. Marbun kepada Polisi di rumah makan Kanit Intel, dan Terdakwa I tidak membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diguga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dalam uraian fakta Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramli Malau bahwa Terdakwa I menampung CPO;
- Bahwa berdasarkan buku laporan keuangan di mana Terdakwa I ada beberapa kali menerima uang dari Kasir dengan mana panggilan Bajajk marpaung;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa I pernah juga membenarkan bahwa dia sering mencari pinjaman uang apabila Sdr. Marbun kekurangan modal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa diatas haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah buku bertuliskan PJM Supir, 1 (satu) buah buku bertuliskan Rincian Gaji Upah / Pee Anggota, 1 (satu) buah buku Expeditie bertuliskan PJS, 1 (satu) buah buku Merk Sinar Dunia bertuliskan Keterangan Potongan PJS/PJM Supir, 1 (satu) buah buku Merk OKI Warna merah bermotif Kotak-kotak, 1 (satu) buah buku Merk Bintang Obor Deluxe, 2 (dua) buah selang, 3 (tiga) buah gelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sangat erat kaitannya dengan perkara ini, serta barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) unit Mesin Pompa Merk Robin warna kuning, Minyak CPO lebih kurang sebanyak 60 (enam puluh) kg / 2 (dua) gelang, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ada hubungannya dengan perkara ini, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis akan tetapi pemilik yang sah atas barang tersebut tidak diketahui keberadaannya masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dan barang tersebut mudah rusak oleh karena itu sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa. Melainkan bertujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Gibson Marpaung Als Bajak Marpaung dan Terdakwa II Darwin Simanjuntak Als Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penadahan sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetepkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan PJM Supir;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan Rincian Gaji Upah / Pee Anggota;
 - 1 (satu) buah buku Expeditie bertuliskan PJS;
 - 1 (satu) buah buku Merk Sinar Dunia bertuliskan Keterangan Potongan PJS/PJM Supir;
 - 1 (satu) buah buku Merk OKI Warna merah bermotif Kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah buku Merk Bintang Obor Deluxe;
 - 2 (dua) buah selang;
 - 3 (tiga) buah gelang drum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 2 (dua) unit Mesin Pompa Merk Robin warna kuning;
- Minyak CPO lebih kurang sebanyak 60 (enam puluh) kg / 2 (dua) gelang.

(Dirampas untuk Negara);

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **19 MARET 2014** oleh kami **YUNTO SAFARILO H.T, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **JHON PAUL MANGUNSONG, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **YONGKI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan para Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. JHON PAUL MANGUNSONG, SH. YUNTO SAFARILLO HT, SH., MH.

2. FAUSI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)